

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sepanjang sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia, fenomena korupsi telah lama menjadi bagian dalam aspek kehidupan masyarakat Indonesia, bahkan sudah menjadi masalah yang sulit untuk diatasi. Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) menyatakan bahwa korupsi adalah kejahatan serius yang merusak demokrasi dan supremasi hukum, mendorong pelanggaran HAM, mengganggu perekonomian, menurunkan kualitas hidup, serta melemahkan pembangunan sosial dan ekonomi di seluruh lapisan masyarakat.<sup>1</sup> Setiap tahun, PBB mencatat sekitar \$2,6 triliun uang di dunia yang dikorupsi, jumlah ini setara dengan lima persen Pendapatan Domestik Bruto (PDB) global.<sup>2</sup>

Besarnya dampak korupsi di seluruh dunia telah menjadi perhatian internasional, terbukti dengan korupsi yang selalu menjadi topik khusus dalam kongres yang dilakukan PBB. Pada kongres PBB ke-6 tahun 1980 di Caracas, Venezuela, korupsi dikategorikan sebagai kejahatan yang menghambat kemajuan untuk menuju kualitas hidup yang layak. Selanjutnya, dalam kongres ke-9 di Mesir, dibahas bahwa pola korupsi semakin mempersulit aparat penegak hukum, sehingga negara peserta kongres PBB diharapkan memberikan perhatian khusus terhadap kejahatan korupsi. Akhirnya, pada tanggal 16 Desember 1996 PBB mengeluarkan resolusi *United Nations Declarations Against Corruption and Bribery in International Commercial*

---

<sup>1</sup>Indonesia Corruption Watch, "Korupsi dan Kejahatan Terorganisasi", <https://antikorupsi.org/id/article/korupsi-dan-kejahatan-terorganisasi>, diakses pada Rabu, 24 April 2024, pukul 20:15 WIB.

<sup>2</sup>Media Indonesia, "PBB: USD 2,6 Triliun Dikorupsi Setiap Tahunnya", <https://mediaindonesia.com/internasional/276514/pbb-us26-triliun-dikorupsi-setiap-tahunnya>, diakses pada Rabu, 24 April 2024, pukul 20:24 WIB.

*Transactions* dan merekomendasikan agar negara peserta mengadopsi deklarasi tersebut sepanjang belum diatur dalam undang-undang masing-masing negara.<sup>3</sup>

Semangat negara-negara dalam mengatasi korupsi mencapai puncaknya dengan dideklarasikannya *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) pada tahun 2003 yang kemudian disahkan dalam sidang majelis umum PBB. UNCAC tersebut memberikan definisi korupsi yang lebih luas. Korupsi tidak hanya melibatkan pemerintah atau penyelenggara negara, tetapi UNCAC juga menyertakan peran pihak swasta yang melakukan korupsi bersama dengan pelaku swasta lainnya.<sup>4</sup> UNCAC menyebutkan bahwa korupsi terjadi dalam bermacam bentuk yakni, penyuapan pejabat publik nasional, penyuapan pejabat publik asing, pejabat organisasi internasional publik, penggelapan, penyalahgunaan, atau penyimpangan lain kekayaan oleh pejabat publik, perdagangan pengaruh, penyalahgunaan fungsi, memperkaya diri sendiri secara tidak sah, penyuapan di sektor swasta, penggelapan kekayaan di sektor swasta, pencucian hasil kejahatan, dan penyembunyian kekayaan hasil kejahatan.<sup>5</sup>

Sebagai rangka untuk memperkuat instrumen pemberantasan korupsi di Indonesia, Indonesia telah meratifikasi UNCAC dalam bentuk Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* 2003. Melalui ratifikasi ini, Indonesia memberikan pernyataan tunduk pada konvensi antikorupsi PBB ini. Hal itu dinyatakan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* 2003, bahwa salah satu arti penting ratifikasi UNCAC bagi Indonesia

---

<sup>3</sup> Elwi Danil, 2001, "Fungsionalisasi Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi", Disertasi Doktor Universitas Indonesia, Depok, hlm. 3.

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Eddy O.S Hiariej, 2019, "*United Nations Convention Against Corruption dalam Sistem Hukum di Indonesia*", Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 31, No. 1, 2019, hlm. 117.

adalah dalam rangka melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan nasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan UNCAC.<sup>6</sup>

Sebelum meratifikasi UNCAC, Indonesia sudah memiliki regulasi yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi. Peraturan mengenai tindak pidana korupsi yang dibuat pertama kali oleh pemerintah Indonesia dibuat pada tahun 1957 dalam bentuk Peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/PM/06/1957 tentang Pemberantasan Korupsi dan pada tahun 1971 pertama kali dibentuknya Undang-Undang Nomor 24 Prp. Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Seiring perkembangan zaman, perlu diadakannya perluasan dalam perumusan tindak pidana korupsi dengan tujuan pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dilakukan dengan efektif dan efisien. Sehingga dibentuklah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga memiliki kelemahan, berdasarkan hal tersebut dibentuk kembali Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>7</sup> Dalam kurun waktu dua tahun, undang-undang mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi kembali mengalami pembaharuan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Namun, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki kelemahan karena pengaturan dalam undang-undang tersebut lebih memfokuskan pejabat publik atau penyelenggara negara. Sementara itu, perbuatan yang dilakukan perorangan dalam ranah pelaku swasta bersama dengan pelaku swasta menjadi sulit

---

<sup>6</sup> Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* 2003.

<sup>7</sup> Elwi Danil, 2001, *Op. cit.*, hlm. 90.

untuk dijerat dengan undang-undang ini. Sedangkan, konsep korupsi sektor swasta telah disepakati oleh peserta konvensi PBB pada tahun 2003 yang mulai diimplementasikan ke dalam sistem hukum masing-masing negara peserta.

Dari berbagai ketentuan tentang korupsi di sektor swasta dalam UNCAC, penelitian ini menyoroti ketentuan terkait suap di sektor swasta (*bribery in private sector*). Hal ini karena suap di sektor swasta merupakan kejahatan korupsi yang sudah banyak terjadi, sedangkan pengaturan mengenai suap di sektor swasta tidak terdapat dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Meskipun Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur mengenai suap, namun sulit untuk membuktikan pertanggungjawaban pidananya karena subjek hukum (pelaku) tidak dapat dipertanggungjawabkan melakukan tindak pidana korupsi, karena perbuatan korupsi tersebut dilakukan oleh pelaku swasta, baik selaku perorangan dengan perorangan, badan hukum privat dengan perorangan, badan hukum privat dengan badan hukum privat.<sup>8</sup>

Dapat dilihat berdasarkan pemetaan kasus korupsi berdasarkan jabatan di akhir tahun 2022 oleh *Indonesia Corruption Watch (ICW)*, pelaku korupsi dari sektor swasta menempati posisi kedua dengan jumlah 319 tersangka dengan persentase sebesar 22,85%.<sup>9</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga melakukan pemetaan tindak pidana korupsi setiap tahunnya. Berdasarkan laporan tahunan KPK tahun 2022, sebanyak 373 tersangka kasus korupsi berasal dari sektor swasta. Jumlah tersebut menempati posisi tertinggi dari keseluruhan total pelaku korupsi yang ditangani oleh KPK. Angka tersebut melampaui jumlah pelaku korupsi yang berlatar belakang

---

<sup>8</sup>Haikal Ramadhan, "Pengaturan Tindak Pidana Suap Sektor Swasta di Indonesia", <https://www.boyendratamin.com/2018/11/pengaturan-tindak-pidana-suap-pada.html>, diakses pada Rabu, 24 April 2024, pukul 21:10 WIB.

<sup>9</sup>Dicky Anandya dan Lalola Easter, 2023, *Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2022: Korupsi Lintas Trias Politika*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta Selatan, hlm. 30.



anggota DPR/DPRD yang berada pada posisi kedua dengan 343 tersangka dan disusul dengan Pegawai Eselon I, II, III dan IV diposisi ketiga dengan 310 tersangka.<sup>10</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa pelaku korupsi di sektor swasta mengambil peran yang berpengaruh terhadap perbuatan korupsi dan tingkat korupsi di Indonesia. Data yang ditampilkan di atas masih merupakan tindak pidana korupsi dengan kategori pelaku dari sektor swasta yang bekerja sama dengan pelaku dari sektor publik. Di luar dari kategori tersebut, korupsi yang dilakukan oleh pelaku swasta bersama dengan pelaku swasta hingga saat ini belum pernah ada yang disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.<sup>11</sup> Sebab Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang ada saat ini tidak mencakup perbuatan korupsi yang dilakukan pelaku swasta dengan pelaku swasta.

Beberapa contoh kasus di Indonesia yang dikategorikan sebagai suap di sektor swasta menurut Pasal 21 UNCAC, akan tetapi belum dikriminalisasi sebagai suap di sektor swasta dalam peraturan perundangan-undangan di Indonesia. Pertama, kasus yang terjadi di PT Interbat, salah satu perusahaan farmasi yang memproduksi memasarkan obat-obatan. Investigasi yang dilakukan oleh majalah Tempo mengungkapkan dugaan penyusupan yang dilakukan oleh PT Interbat terhadap beberapa rumah sakit swasta dan dokter yang bekerja di sana. Salah satu pihak penerima suap adalah Rumah Sakit Metropolitan Medical Center (MMC) yang menerima suap dengan total Rp253.000.000,- dari PT Interbat. Uang tersebut disalurkan secara bertahap dalam empat kali pembayaran melalui rekening Direktur Utama PT Kosala Agung Metropolitan sebagai perusahaan yang memiliki MMC. Berdasarkan catatan keuangan PT Interbat yang diperoleh oleh Tempo, uang tersebut

---

<sup>10</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi, 2022, *Menebar Benih Antikorupsi: Laporan Tahunan KPK 2022*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, hlm. 160.

<sup>11</sup> Reza Hidayat, 2015, "*Penyertaan dalam Tindak Pidana Korupsi (Telaah Terhadap Kelalaian Dalam Penyertaan Untuk Melakukan Tindak Pidana Korupsi)*", e-Jurnal Katalogis, Vol. 3, No. 12, 2015, hlm. 3.

digunakan untuk membiayai pembangunan fasilitas rumah sakit. Sebagai imbalannya, Rumah Sakit MMC berjanji untuk menjual sebanyak mungkin obat-obatan produksi PT Interbat.<sup>12</sup>

Investigasi juga mengungkap bahwa MMC bukan satu-satunya rumah sakit yang menerima suap. PT Interbat menjalin kerja sama serupa dengan 150 rumah sakit negeri dan swasta di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Beberapa rumah sakit menggunakan uang tersebut untuk berbagai keperluan seperti membangun gedung baru, biaya makan dan minum dokter, membeli kendaraan operasional, serta merayakan ulang tahun rumah sakit. Dalam dokumen yang ditemukan oleh Tempo, empat rumah sakit swasta yang dimiliki oleh Hermina Grup di Jakarta dan Bekasi diduga menjadi penerima terbesar, yakni sekitar Rp131 miliar.<sup>13</sup>

Kedua, kasus suap yang dikategorikan sebagai suap di sektor swasta menurut Pasal 21 UNCAC, kasus suap sebesar Rp40.000.000,- oleh *selebgram* Rachel Vennya kepada Ovelina Pratiwi yang bertugas sebagai Satgas Covid-19 yang membantunya menghindari kewajiban karantina. Suap tersebut tidak hanya berhenti pada Ovelina, Ovelina turut memberikan sejumlah uang kepada petugas Bandara Soekarno-Hatta dan kerabat prajurit TNI Angkatan Udara yang membantu Rachel Vennya dalam menghindari kewajiban karantinanya. Polda Metro Jaya menerangkan bahwa penyidik tidak dapat menjatuhkan pasal penyuaan karena Rachel Vennya dan Ovelina Pratiwi tidak berstatus sebagai pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara.<sup>14</sup> Namun, pada kasus ini tidak persoalan sejumlah uangnya, akan tetapi efek dari korupsi yaitu suap yang semakin merajalela di berbagai sektor. Kasus di atas menunjukkan Undang-

---

<sup>12</sup> Thoriq Hadad, *Et. Al.*, 2017, "Di Balik Investigasi Tempo 01", PT Tempo Inti Media Harian, hlm. 48.

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Kompas.com, "Rachel Vennya dan Penerima Rp 40 Juta Tak Dijerat Pasal Suap karena Bukan Penyelenggara Negara", <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/12/17/14383921/rachel-vennya-dan-penerima-rp-40-juta-tak-dijerat-pasal-suap-karena-bukan?page=all>, diakses pada Kamis, 7 Desember 2023, pukul 20:54 WIB.

Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak mampu sepenuhnya menangani dan memidana perbuatan suap di sektor swasta. Permasalahan tersebut memperlihatkan regulasi yang lebih tegas mengenai tindak pidana korupsi terhadap ketentuan tindak pidana suap yang dilakukan oleh sektor swasta.

Di Indonesia, aparat penegak hukum sebenarnya sudah memahami adanya kasus suap yang terjadi antar sektor, namun untuk membawa kasus tersebut ke ranah hukum merupakan hal yang sulit. Hal tersebut dikemukakan oleh Budi Santoso, mantan Ketua Komisioner KPK periode 2005-2015, ia menyatakan bahwa besarnya jumlah kasus suap di sektor swasta berkaitan dengan besarnya perputaran uang di sektor tersebut. Budi juga mengungkapkan bahwa ia sering kali perusahaan swasta memintanya untuk menyelidiki dugaan penyelewengan dana perusahaan. Namun, dalam berbagai kasus yang terungkap, penyelesaian kasus suap di sektor swasta hanya ditangani secara internal oleh perusahaan dengan sanksi seperti pengembalian uang atau pemecatan. Hal ini disebabkan karena dikhawatirkan kasus tersebut akan merusak citra perusahaan jika diselesaikan melalui jalur hukum.<sup>15</sup>

Selain diselesaikan secara internal perusahaan, kasus suap yang terjadi di sektor swasta hingga saat ini juga masih diselesaikan melalui jalur perdata karena kasus tersebut dianggap melanggar ketentuan hukum perdata, seperti aturan perlindungan konsumen, persaingan usaha tidak sehat dan pasar modal.<sup>16</sup> Walaupun Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap yang mengkriminalisasi tindakan suap kepada siapa pun sebagai tindakan kriminal tanpa adanya syarat bahwa penerima suap harus seorang penyelenggara negara atau pejabat negara. Namun, saat ini undang-undang tersebut seolah terlupakan

---

<sup>15</sup>Yoga Sukmana, "Korupsi di Sektor Swasta Lebih "Gila"", <https://nasional.kompas.com/read/2018/02/01/07304001/korupsi-di-sektor-swasta-lebih-gila>, diakses pada Sabtu, 9 Desember 2023, pukul 11.48 WIB.

<sup>16</sup>Nani Mulyati, 2023, "Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Sektor Private di Negara Asean", UNES Journal of Swara Justisia, Vol. 7, No. 2, 2023, hlm. 733.

dan tidak pernah digunakan lagi meskipun pada dasarnya undang-undang tersebut belum pernah dicabut.<sup>17</sup>

Problematika yuridis dalam pandangan penulis yaitu terdapatnya kekosongan peraturan terhadap perbuatan suap yang dilakukan di sektor swasta dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya terhadap pelaku yang melakukan suap pada sektor swasta tersebut. Berdasarkan penjelasan tersebut, solusi untuk menangani tindak pidana suap di sektor swasta yang terjadi di Indonesia dilakukan melalui upaya pembaharuan dengan melakukan reformulasi ketentuan tindak pidana suap di sektor swasta melalui politik hukum pidana. Pembaharuan perlu dilakukan mencakup penambahan substansi pada aturan yang sudah ada, yakni perluasan norma penyuaipan serta unsur perbuatan tindak pidana suap di sektor swasta, perluasan subjek hukum, dan persamaan dalam pemberian ancaman pidana pada penyuaipan di sektor publik yang kemudian diatur dalam satu peraturan perundang-undangan saja yakni Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>18</sup> Upaya pembaharuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dilakukan dengan melakukan perbandingan pengaturan suap di sektor swasta oleh negara Belanda dan Swiss.

Berdasarkan permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk menganalisis lebih lanjut mengenai pengaturan hukum tindak pidana korupsi di sektor swasta dan mengangkatnya menjadi sebuah skripsi yang berjudul **“POLITIK HUKUM PENGATURAN TINDAK PIDANA SUAP DI SEKTOR SWASTA DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA”**

---

<sup>17</sup> Andreas Nathaniel Marbun, 2017, “Suap di Sektor Privat: Dapatkah Dijerat?”, Jurnal Integritas KPK, Vol. 3, No. 1, 2017, hlm. 81.

<sup>18</sup> Hasrina Nurlaily dan Rusmilawati Windari, 2022, “Reformulasi Ketentuan Korupsi Sektor Swasta Komparatif Indonesia dengan New Zealand”, Jurnal Ius Constituendum, Vol. 7, No. 1, 2022, hlm. 133.



## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah perbandingan pengaturan mengenai tindak pidana suap di sektor swasta dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, Belanda, dan Swiss?
2. Bagaimanakah politik hukum pengaturan tindak pidana suap pada sektor swasta dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan mengenai tindak pidana suap di sektor swasta dalam peraturan perundang-undangan.
2. Untuk mengetahui politik hukum pengaturan tindak pidana suap di sektor swasta dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam menambah ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai perkembangan pengetahuan ilmu hukum khususnya memperdalam pemahaman mengenai pengaturan tindak pidana suap di sektor swasta.
  - b. Menjadi salah satu sarana bagi penulis untuk melatih kemampuan menulis dan penelitian hukum sebagai implementasi dari ilmu yang telah diperoleh selama masa perkuliahan.
2. Manfaat praktis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bagian dari pemikiran para praktisi hukum dalam upaya menyelesaikan permasalahan mengenai

tindak pidana korupsi khususnya mengenai perbuatan suap di sektor swasta.

- b. Sebagai bahan informasi dan data yang dapat dipergunakan untuk menunjang pengetahuan mengenai studi tentang penelitian ini.

## E. Metode Penelitian

Soerjono Soekanto dalam bukunya mengemukakan bahwa penelitian hukum ialah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten yang memiliki tujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu.<sup>19</sup> Selanjutnya metode penelitian adalah suatu pemikiran yang digunakan dalam menganalisa suatu permasalahan saat melakukan penelitian untuk menemukan jawaban dari permasalahan yang diteliti.<sup>20</sup> Agar tujuan dari penelitian tercapai dengan memperoleh hasil yang maksimal, maka dibutuhkan metode yang digunakan sebagai acuan dalam melakukan penelitian. Untuk itu, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif melihat hukum sebagai apa yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau sebagai norma yang menjadi pedoman bagi perilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>21</sup> Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian kepustakaan karena penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder (bahan kepustakaan).<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum, cet III*, Universitas Indonesia UI-Press, Jakarta, hlm. 43.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 6.

<sup>21</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 118.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 20.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang bersifat normatif bertujuan untuk mengkaji dan mendalami serta mencari jawaban mengenai apa yang seharusnya terjadi dari setiap permasalahan.<sup>23</sup> Pemecahan masalah terhadap penelitian hukum yang diteliti bergantung kepada cara pendekatan yang digunakan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### a. Pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan meneliti undang-undang dan regulasi terkait dengan isu hukum yang akan dibahas.<sup>24</sup> Pendekatan ini digunakan sebagai dasar untuk melakukan analisis lebih lanjut mengenai pengaturan korupsi di sektor swasta yang tertera pada UNCAC dan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

### b. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*)

Pendekatan komparatif dilakukan dengan membandingkan undang-undang yang ada di suatu negara dengan undang-undang dari negara lain mengenai hal yang sama dengan tujuan memperoleh persamaan dan perbedaan dari undang-undang tersebut.<sup>25</sup> Pendekatan ini digunakan sebagai dasar untuk membandingkan pengaturan korupsi di sektor swasta di Belanda dan Swiss yang telah mengkriminalisasi korupsi di sektor swasta dalam peraturan perundang-undangannya.

### c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum. Dalam mempelajari

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 163.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 164.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 166.

pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pendekatan ini digunakan untuk memahami apakah konsep-konsep yang terkait dengan suatu peraturan perundang-undangan sudah sesuai dengan prinsip yang mendasari konsep-konsep hukum tersebut dan menjadi acuan bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.<sup>26</sup>

3. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu dengan memberikan gambaran analitis terhadap fakta yang didapat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menggambarkan fakta yang didapat dan mengkaji secara sistematis peraturan internasional dan nasional yang berkaitan dengan isu yang dihadapi. Hal ini bertujuan untuk mempertegas hipotesa-hipotesa sehingga mampu memperkuat teori-teori dalam rangka menyusun teori-teori baru.

4. Jenis Data

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan yang diperoleh dengan mempelajari buku-buku, karangan ilmiah, jurnal, dan peraturan yang terkait dengan penelitian.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 167.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 31.



## 5. Sumber Data

Sumber data yang dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.<sup>28</sup>

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari aturan-aturan dalam hukum internasional dan hukum nasional.

Bahan hukum primer dari penelitian ini terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda
- 5) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Swiss
- 6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap
- 7) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 8) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003
- 10) Peraturan perundang-undangan lain yang digunakan dalam penelitian ini.

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 32.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri dari referensi dan literatur yang digunakan untuk mendukung bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder berupa data dari buku-buku, karangan ilmiah, jurnal, artikel, media masa, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber penunjang yang memberikan petunjuk terkait bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.

6. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan sumber hukum baik primer, sekunder, dan tersier dalam penelitian ini, maka metode pengumpulan data dilakukan adalah melalui studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan jalan mempelajari peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, dan dokumen-dokumen hukum yang mendukung objek penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara membaca, mengkaji, dan membuat catatan dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, serta tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

7. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah analisis kualitatif dengan bahan hukum yang dituliskan dalam bentuk kalimat

yang efektif, teratur, runtut, logis, dan tidak tumpang tindih sehingga dapat mempermudah untuk pemahaman hasil analisis terhadap penelitian.

